

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)

Rifqi Afrianto¹ August Hamonangan²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}

Email: hamonangan@iblam.ac.id²

Abstrak

Tindak Pidana Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi terhadap anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak menjadi korban kejahatan pencabulan dan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non-fisik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur; Kedua kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur; ketiga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk mengetahui penerapan asas-asas serta norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah bahan kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen serta sumber teroris lainnya dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian pokok masalah di dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian di analisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur atas nama terpidana Heri Wirawan alias Heri bin Dede pada tingkat Pengadilan Negeri Bandung menghukum pelaku dengan pidana penjara, denda dan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

Abstract

Criminal offence is a part of crimes against morality, where the obscene action does not occur in adults but also happens to minors. Either directly or indirectly the children fall victim to the crime of fornication and experience various disorders against him both physically and non-physically. The objectives of this study are as follows: first, to know the criminal liability of the perpetrators of the minors; Both legal policies against criminal acts of child abuse of minors; The three fundamental judges in the punishment of the perpetrators of criminal acts of abuse under minors. The author uses normative juridical method of approach, to determine the application of the principles and norms contained in the legislation. The source of the legal material used consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The tools used in the research are the literature, books, documents and other Tertid sources, and the results of this research as a basis for solving the underlying problems in this research. Data analyzed in a quantatif will be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between different types of data, hereinafter all data selected and processed later in the analysis descriptively so that besides Describing and submitting answers to the problems expressed are expected to provide solutions to the problems in this research. In this study the author examines and analyzes the criminal offence of minors under the name of the convicted Heri Wirawan at the Bandung state court to punish perpetrators with imprisonment, fines and has been shown to be legitimate and Convince the guilty of committing a criminal offence based on the testimony, instruction and description of the defendant.

Keywords: Crime, Obscenity, Child



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan” (Maulana & Ismail, 2022)

Anak adalah amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang 1945 tentang hak-hak anak. Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak (Farida & Thomasson, 2022).

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menurut Andi Syamsi Alam adalah: “Pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan di dalam melakukan apapun”. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mengganggu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak. Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan dilampiaskan ke pada seseorang untuk kepuasan pribadinya. Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak, baik pria maupun wanita dan ini merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat (Fortuna & Khadir, 2022).

Banyaknya korban Tindak Pidana Pencabulan tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental/psikis dari para korban dan juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat. “Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih” (Erdi & Philip, 2022).

Penerapan hukum menjadi hal yang krusial. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Tindak Pidana Nomor. 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur? Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur? Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur? (Tindak Pidana Nomor. 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis analisis (Nandin, 2022). Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan (Makarrim, 2022). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder seperti: buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari *website* atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, seperti : tulisan para ahli, makalah ataupun karya tulis.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya (Adillah, 2022).

Keseluruhan data di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini data yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan, buku, serta sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Data ini akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif dan mendeskripsikan secara lengkap dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran memahami kebenaran tersebut (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur

Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Dalam pengetahuan hukum pidana, para ahli memiliki pendapat yang berbeda tentang pencabulan. R. Sughandhi berpendapat percabulan ialah: "Seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "pencabulan adalah suatu usaha atau hasrat melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar" dari pendapat tersebut, pencabulan memiliki arti yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemosal dan dilarang menurut hukum yang berlaku (Larasati, 2022).

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah perbuatan yang dimana seorang pria melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur yaitu keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Syarat-syarat yang digunakan dalam menjatuhkan pidana adalah seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana yang melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf (Dasfamudi et al., 2022).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan yang di atur dalam KUHP terdapat di dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296, dimana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur yaitu, perbuatan cabul dengan orang belum berumur 15 tahun. Dalam pasal ini yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada kata "wanita" melainkan "orang". Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya homoseks maka pasal ini dapat diterapkan seharusnya hal itu di atur di dalam Pasal 292. Kata "diketahuinya atau patut disangk" merupakan unsur kesalahan (*dolus dan culpa*) terhadap umur yaitu pelaku dapat menduga bahwa anak/remaja tersebut belum lima belas tahun (Jehubyanan et al., 2022).

1. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk di cabuli

Dalam hal ini dirumuskan dalam KUHP pasal 290 ayat 3 yaitu: "Barangsiapa yang membujuk (menggoda) seseorang yang diketahui atau patut harus disangkanya, bahwa

umut orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin". Perbuatan dilakukan oleh atau menggoda perempuan berumur 35 tahun dengan pemuda berumur 13 tahun dapat dipandang melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat dikenakan pasal ini (Kodongan & Pandie, 2022).

2. Perbuatan cabul dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa

Perbuatan ini dapat dirumuskan dalam KUHP Pasal 293 ayat (1) yaitu : "Barangsiapa yang mempergunakan hadiah atau perjanjian akan diberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat dengan kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangka belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun". Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah:

- a. Sengaja membujuk orang untuk melakukan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya
- b. Membujuk dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- c. Orang yang dibujuk itu harus *belum dewasa* dan *tidak tercatat kelakuannya*, ini harus *diketahui atau patut* disangka oleh yang membujuk (Kwaar et al., 2022).

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Kebijakan Hukum Penal

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non-penal (pendekatan diluar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi karena kejahatan. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya meengandalkan penerapan hukum pidana, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial. Langkah-langkah operasional politik kriminal dengan menggunakan Kebijakan Hukum Penal yang baik dilakukan melalui.

1. Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 - a. Perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi)
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.
2. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi)
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana (disebut juga kebijakan eksekusi). Penerapan ini dilakukan oleh Lembaga Per masyarakatan dan Balai Per masyarakatan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Per masyarakatan Kebijakan.

Kebijakan Non Penal

Kebijakan Hukum Non-Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan, kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang memegang peranan kunci yang harus diintensifikan dan diedektifkan.

Di samping upaya-upaya yang ditempuh dengan menyetatkan masyarakat melalui kebijakan social dan dengan menengah berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek- preventif. Sumber lain misaknya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah "*techno-prevention*") dan pemanfaatan potensi efek-preventif dan aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudartono pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patrol dan polisi yang melakukan secara kontinu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjabat (pelanggar hukum) potensial.

Analisis Putusan Perkara Nomor

Untuk dinyatakan bersalah maka dalam hukum pidana harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama penulis melakukan penelitian untuk menyatakan terdakwa Heri Wirawan als Heri bin Dede bersalah haruslah terlebih dahulu mencermati semua unsur-unsur Pasal yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan; Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi tersebut adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Orang perseorangan orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi secara sah menurut hukum.

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka bagian unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu bagian unsur tidak terpenuhi maka bagian unsur yang lain harus

dipertimbangkan. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah pemilik pesantren Yayasan Manarul Huda di Komplek Sinergi Antapani yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai Panti Sosial Yatim dan Duafa plus Pesantren, dan Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda yang terletak di Jalan Margasatwa Kecamatan Cibiru, Bandung yang berfungsi sebagai pesantren.

Menimbang, bahwa Yayasan Manarul Huda telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sejak Tahun 2016 dan 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001410.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 dan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren Nomor B.9526/Kd.10.19/PP.00.7/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dari Kementerian Agama Kota Bandung. Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendiri Pesantren sekaligus sebagai Ketua Yayasan Manarul Huda di Komplek Sinergi Antapani dan Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda di Jalan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, selain sebagai pemilik, Terdakwa juga selaku pengelola Yayasan, yang bertugas untuk mengurus, mengatur dan menjalankan kegiatan Yayasan, bahkan Terdakwa juga bertugas selaku pendidik (guru) di pondok pesantren tersebut sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Menimbang, bahwa sebagai guru dan pendidik di Pondok Pesantren Manarul Huda, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab mengajarkan pelajaran pengetahuan Agama, keterampilan Bahasa Arab, serta mendidik para santriwati yang ada di pondok pesantren yang Terdakwa asuh dan kelola. Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa telah membangun lagi Pesantren Tahfidz Madani yang masih dalam naungan Yayasan Manarul Huda di Jalan Margasatwa Kecamatan Cibiru, Bandung dengan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), masih dengan memakai dasar pendirian Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak anak-anak santriwati untuk bergabung ke pondok Pesantren Madani Yayasan Manarul Huda dengan menjanjikan biaya pendidikan gratis, untuk menarik minat anak-anak yang sebagian besar berasal dari daerah Garut supaya mau bersekolah di pondok pesantren tersebut, dan Terdakwa juga menjanjikan akan mendukung keinginan dan cita-cita semua para santrinya. Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dulu menceritakan tentang masalah keluarga Terdakwa bersama Isterinya dengan alasan susah melakukan hubungan suami isteri dengan Isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membisikan kata-kata yang kurang jelas didengar oleh para anak korban, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada para anak korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban XIII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, dan Anak Korban XI dilakukan di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru

Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir Nomor 31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Apartemen TSM Bandung, Hotel A Kota Bandung, Hotel PP Kota Bandung, Hotel B & B Kota Bandung, Hotel N Kota Bandung, Hotel R Jalan Setiabudi Bandung, dan Rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanagara Bandung.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada para Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban XIII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, dan Anak Korban XI berkali-kali secara bergiliran, ada yang dilakukan hingga 20 (dua puluh) kali, dan perbuatan tersebut ada yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu anak korban dimanapada saat itu ada anak korban lainnya yang sempat menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut. Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban Anak Korban IX, Anak korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban V, dan Anak Korban VIII mengalami hamil sehingga melahirkan dengan keseluruhan 9 (sembilan) bayidimana para korban masih berumur belia, dan belum mencapai umur yang baik untuk melahirkan, serta berisiko tinggi terhadap kesehatan anak korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban VI, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban XIII, dan Anak Korban XI mengalami luka robek pada selaput daranya. Selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan kepada para anak korban tanpa sepengetahuan orang tua para anak korban yang telah mempercayakan masa depan dan pendidikan anak-anaknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa berusaha menutupi masalah kehamilan para anak korban kepada masing-masing orang tua anak korban dan keluarganya. Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pendidik dan Guru Pesantren Tahfidz Madani yang bertempat di Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak-anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Manarul Huda.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa antara tahun 2016 sampai dengan 2021, Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban yang berjumlah 13 (tiga belas) orang, yaitu : Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban XIII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, dan Anak Korban XI dan 8 (delapan) orang anak korban diantaranya hamil dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak, karena salah satu anak korban ada yang hamil dan melahirkan anak 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan terhadap para santriwatinya. Kekerasan tersebut tidak dilakukan secara fisik terhadap para santriwatinya, oleh karena kekerasan itu sendiri saat ini lebih luas tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik, namun dalam perkara ini kekerasan tersebut terjadi sebagai hubungan subordinasi antara seorang guru dan seorang murid. Hubungan tersebut berlangsung yang berakibat kepada anak didiknya, yaitu timbulnya ketidakmampuan kepada si anak didik untuk melakukan perlawanan dan tidak mempunyai pilihan dan tidak mempunyai keberanian untuk menolak. Keadaan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa para anak korban selalu diberi pernyataan "Guru itu ditaati dan dihormati", juga "Jangan takut gitu, nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya". Pernyataan-pernyataan tersebut selalu dibisikkan dan diulang-ulang oleh Terdakwa kepada Para Korban/anak korban. Para Anak Korban pada akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa karena teringat akan apa yang disampaikan Terdakwa tersebut. Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli psikolog, pola hubungan tersebut terbentuk melalui sexual grooming yang Terdakwa bangun/persiapkan dengan memberikan safety, understanding, fun dan influence.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana terurai majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya terpenuhi secara sah menurut hukum.

Tentang Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah seorang guru dengan latar belakang pendidikan seorang pendidik. Terbukti selama persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Saksi XXIV dan beberapa orang Saksi, Terdakwa sebelum mendirikan Yayasan Manarul Huda adalah seorang pengajar mata pelajaran bahasa Arab di Sekolah Dasar di daerah Dago dan kemudian setelah mendirikan Yayasan Manarul Huda dan berdiri Pondok Pesantren Manarul Huda, selain sebagai pimpinan pondok pesantren, Terdakwa juga sebagai pengajar, yaitu mengajar pelajaran bahasa Arab dan mengajar tentang kitab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa adalah tenaga pendidik yang sehari-hari bekerja sebagai pimpinan pondok pesantren Manarul Huda dan sebagai pengajar pelajaran bahasa Arab dan kitab atas anak-anak didik Terdakwa/santriwati, tempat dimana Para Saksi Korban yang menjadi korban persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa belajar. Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik terpenuhi menurut hukum.

Tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut. Bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu *concursum realis*. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya". Syarat untuk dapat diterapkannya Pasal 65 ini adalah: a) seorang pembuat; b) serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya; c) tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain; d) diantara tindak pidana tersebut tidak terdapat putusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa menyetubuhi para korban dan anak korban yang berjumlah 13 (tiga belas) orang anak didiknya dan secara nyata Terdakwa menyetubuhi ketiga belas anak korban tersebut pada waktu dan tempat yang

berbeda-beda. Dengan demikian perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh Hakim. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa terbukti pula melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsideritas. Berdasarkan dakwaan primer, Terdakwa didakwa sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dandakwaan subsider Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan merupakan landasan dan rujukan serta batasan dalam pembuktian, penuntutan dan putusan suatu perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Dengan adanya kata "harus" dalam rumusan Pasal 182 ayat (4) KUHP tersebut, maka putusan yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari "surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah merupakan bingkai dan batas- batas dalam memeriksa perkara di persidangan bagi pihak-pihak, yaitu berfungsi untuk: Untuk Penuntut Umum agar tidak melampaui kewenangannya dalam menuntut Terdakwa; Untuk Terdakwa/Penasihat Hukum mempunyai kesempatan mempersiapkan diriguna membela kepentingan hukumnya; dan Untuk Hakim agar berjalan dalam koridor hukum yang tetap dalam rambu rambu hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur diatur didalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Kebijakan Pemerintah didalam mengatasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anakdibawah umur terbagi menjadi dua, yaitu: Kebijakan Penal yang dimana dalam kebijakan penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil ataupun hukum pidana formal, Kebijakan Non-Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sarana utamanya berpusat pada masalah sosial.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/

PN Bdg yang Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan UU Nomor 35. Tahun 2014 Pasal 76 bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primer. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur adalah bahwa terdakwa telah terbukti telah melakukan kekerasan atau ancaman untuk memaksa anak melakukan persetujuan dengan terdakwa. Dimana terdakwa berstatus sebagai guru dan pendidik di Pondok Pesantren, yang seharusnya memberikan contoh serta menjadi teladan bagi masyarakat khususnya bagi anak didiknya di Pesantren.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: Didalam pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan ataupun yang dilibatkan dalam suatu perbuatan agar menjamin hak asasi anak demi perkembangan dan pertumbuhan yang baik secara fisik, mental maupun sosial. Untuk menghindari terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak diperlukannya peningkatan kebijakan baik secara hukum maupun secara sosial. Perlunya kerjasama serta tanggung jawab baik Pemerintah, Penegak Hukum, masyarakat, keluarga dan terlebih orangtua agar meningkatkan pendidikan moral dan agama kepada anak. Didalam pengambilan putusan, hakim diharapkan benar-benar memperhatikan dampak bagi masa depan anak dan bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku agar adanya efek jera untuk tidak lagi melakukan tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2008
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: 2008.
- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.1987.
- Adillah, F. C. (2022). Implementation of Living Values Education Pancasila Values In the Generation of Indonesians. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 1–6.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineta Cipta, 2010.
- Dasfamudi, Y., Hatala, R., & Salamor, L. (2022). The Role of Schools in Raising Awareness of Traffic Law for Students of SMAN 1 Ambon. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 1–4.
- Erdi, A., & Philip, C. (2022). What is Independent From the Independent Campus? *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 14–16.
- Farida, I., & Thomasson, A. (2022). The Effectiveness of Applying Google Classroom to Student Learning Outcomes. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 17–23.
- Fortuna, R., & Khadir, A. (2022). The Role of Civic Education in the Integration of the Indonesian. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 1–5.
- Jehubyanan, G. A., Sialana, F., & Hatala, R. (2022). Implementation of Amoi Marriage Custom in Marriage Procedures in Rumahkay Village. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 46–50.
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.

- Kwaar, Y., Soumokil, A., & Sialana, F. (2022). The Use of Exercise Methods in Improving Student Learning Outcomes in the Material of Living and Practicing Religious Teachings That he Adheres to Class XI SOCIAL STUDIES-2 Students at SMAN 9 Ambon. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 5-7.
- Larasati, N. (2022). Implementation of Government Regulation Policies towards the Empowerment of MSMEs. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 13-21.
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Makarrim, A. (2022). Prayer Psychotherapy as an Implementation of the First Precepts of Pancasila. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 7-9.
- Maulana, D. T., & Ismail, T. (2022). Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 6-10.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Nandin, A. A. (2022). The Role of Teachers in State Defense Efforts. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 10-12. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5426-8.ch023>
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11-13.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nomatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22-30.
- Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.